



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Komara, 01 Desember 1944, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Polongbangkeng Timur, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Komara, 01 Juli 1925, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 21 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1960 Mutti Dg. Caya telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Gassing Samudu bin Samudu di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan yang dahulu Polongbangkeng Utara sekarang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Timur, xxxxxxxx xxxxxxx, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;

2. Bahwa yang yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Mutti Dg. Caya yang bernama Lebu dan dinikahkan oleh Imam Desa Ko'mara yang bernama M. Dg. Lallo dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Sineng Dg. Rani dan Tallasa Dg. Tutu dengan mahar 1 petak tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan Gassing Samudu bin Samudu berstatus perjaka dan sejak perkawinan Penggugat dengan Gassing Samudu bin Samudu tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Gassing Samudu bin Samudu tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentua perundang-undangan;

5. Bahwa Penggugat dengan Gassing Samudu bin Samudu sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- Sittiara Dg. Mene binti Gassing Samudu, umur 46 tahun;

-Hartati Dg. Pa'ja binti Gassing Samudu, umur 43 tahun;

-Nurmawati binti Gassing Samudu, umur 36 tahun;

6. Bahwa Gassing Samudu bin Samudu telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :7305-KM-26062023-0008 tertanggal 26 Juni 2023;

7. Bahwa Tergugat adalah saudara kandung dari almarhum Gassing Samudu bin Samudu;

8. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk mensahkan perkawinan dan untuk pengurusan pencairan uang duka di PT. Taspen (persero), pensiunan janda dan peralihan gaji Gassing Samudu karna semasa hidup Gassing Samudu bekerja sebagai Veteran dan Pengurusan Administrasi Calon Anggota Veteran dari Mutti Dg. Caya ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Penggugatn untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Gassing Samudu bin Samudu yang dilaksanakan pada tahun 1960 di KABUPATEN TAKALAR;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 21 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Sinai Dg. Rani bin Lebu Dg.Gassing**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku sebagai Saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ipar dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Gassing Samudu bin Samudu;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Gassing Samudu bin Samudu menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan yang dahulu Polongbangkeng Utara sekarang Polongbangkeng Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lebu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Gassing Samudu bin Samudu adalah imam Desa Ko'mara yang bernama M. Dg.Lallo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bise Dg.Torra dan Tallasa Dg.Tutu;
- Bahwa mahar yang diberikan Gassing Samudu bin Samudu kepada Penggugat berupa 1 (satu) petak tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Gassing Samudu bin Samudu berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa gassing Samudu bin Samudu dan Penggugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Gassing Samudu bin Samudu dan Penggugat;
- Bahwa gassing Samudu bin Samudu dan Penggugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Gassing Samudu bin Samudu dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk pengurusan pencairan uang duka di PT.Taspen (persero), pensiunan janda dan peralihan gaji veteran Gassing Samudu;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR. **Saksi mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ipar dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Gassing Samudu bin Samudu;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Gassing Samudu bin Samudu menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan yang dahulu Polongbangkeng Utara sekarang Polongbangkeng Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lebu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Gassing Samudu bin Samudu adalah imam Desa Ko'mara yang bernama M. Dg.Lallo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bise Dg.Torra dan Tallasa Dg.Tutu;
- Bahwa mahar yang diberikan Gassing Samudu bin Samudu kepada Penggugat berupa 1 (satu) petak tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Gassing Samudu bin Samudu berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa gassing Samudu bin Samudu dan Penggugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Gassing Samudu bin Samudu dan Penggugat;
- Bahwa gassing Samudu bin Samudu dan Penggugat tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Gassing Samudu bin Samudu dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk untuk pengurusan pencairan uang duka di PT.Taspen (persero), pensiunan janda dan peralihan gaji veteran Gassing Samudu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Gassing Samudu bin Samudu telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1960 di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan yang dahulu Polongbangkeng Utara sekarang Polongbangkeng Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah Lebu dan dinikahkan oleh Imam Desa Ko'mara yang bernama M. Dg. Lallo dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Bise Dg. Torra dan Tallasa Dg. Tutu dengan mahar 1 petak tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gassing Samudu bin Samudu berstatus jejaka, antara Penggugat dan Gassing Samudu bin Samudu tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Penggugat dan Gassing Samudu bin Samudu tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Penggugat dan Gassing Samudu bin Samudu membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan pencairan uang duka di PT.Taspen (persero), pensiunan janda dan peralihan gaji veteran Gassing Samudu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Penggugat dan Gassing Samudu bin Samudu berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Penggugat, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Gassing Samudu bin Samudu pada tahun 1960 di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan yang dahulu Polongbangkeng Utara sekarang Polongbangkeng Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah Lebu dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Bise Dg.Torra dan Tallasa Dg.Tutu dengan mahar 1 petak tanah kebun seluas 3 are dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Gassing Samudu bin Samudu berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Gassing Samudu bin Samudu tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Gassing Samudu bin Samudu;
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk untuk pengurusan pencairan uang duka di PT.Taspen (persero), pensiunan janda dan peralihan gaji veteran Gassing Samudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Penggugat dan Gassing Samudu bin Samudu yang terjadi pada tanggal tahun 1960 di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, Kecamatan yang dahulu Polongbangkeng Utara xxxxxxxxxx xxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Penggugat dengan Gassing Samudu bin Samudu meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Gassing Samudu bin Samudu tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan seorang laki-laki bernama Gassing Samudu bin Samudu yang dilaksanakan pada tahun 1960 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan yang dahulu Polongbangkeng Utara, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Polongbangkeng Utara, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Nur

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Yuniar Yasin, S.H

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.259/Pdt.G/2023/PA.TKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)